



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Darna binti Mansi, NIK xxx, No. Hp. xxx, Email dasriyanisyakariah@gmail.com, umur 58 tahun lahir di Sengkang, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, beralamat di Jalan Diponegoro, RT 09, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut, sebagai Pemohon I;

Inci Darmawan bin Mansi, NIK xxx, No. Telp. xxx, umur 55 tahun lahir di Patila, 05 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Diponegoro, RT 09, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dasriyani binti Mansi, NIK xxx, No. Telp. xxx, umur 52 tahun lahir di Patila, 08 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Taruna, RT 10, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Arjuniarelo MS binti Mansi, NIK xxx, No. Telp. xxx, umur 44 tahun lahir di Wajo, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan perancang busana, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan P.

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, No 88, RT 02, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Nirwana binti Ressa, NIK xxx, No. Telp. xxx, umur 46 tahun lahir di Bulu Patila tanggal 01 Juli 1978, berjenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Bulu Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo; dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan anaknya yang masih di bawah umur bernama **Armansah binti Darwis**, lahir di Bulu Patila tanggal 16 Maret 2010, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Bulu Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Muh. Ashar bin Darwis, NIK xxx, umur 25 tahun lahir di Bulu Patila tanggal 17 Oktober 2004, berjenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Bulu Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Giska Mayasari binti Darwis, NIK xxx, umur 20 tahun lahir di Bulu Patila tanggal 18 Juli 2004, berjenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Bulu Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Sgta mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 telah meninggal dunia ibu dari Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV, atau mertua dari Pemohon V atau nenek dari Pemohon VI dan VII yang bernama **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** meninggal karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxtertanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayah kandungnya yang bernama Andi Makkarateng H. dg. Matase dan ibu kandungnya yang bernama Indo Tuwo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidup Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mansi bin Andi Petta Wela yang dilaksanakan pada tahun 1958, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Menikah Nomor: 474.2/139/DP/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patila, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tertanggal 29 April 2024;
4. Bahwa suami Almarhumah yang bernama Mansi bin Andi Petta Wela telah meninggal lebih dahulu pada sekitaran tahun 2015;
5. Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Mansi, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **Almarhum Darwis bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah);
 - 5.2 **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);
 - 5.3 **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah);
 - 5.4 **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);
 - 5.5 **Arjuniarelo MS binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);
6. Bahwa Almarhum Darwis bin Mansi (anak laki-laki kandung Almarhumah) memiliki ahli waris yaitu:
 - 6.1 **Nirwana binti Ressa** (sebagai istri dari Almarhum Darwis);
 - 6.2 **Muh. Ashar bin Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 **Giska Mayasari binti Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

6.4 **Armansah binti Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis),

7. Bahwa Almarhumah **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018 meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing bernama:

7.1 **Almarhum Darwis bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah), yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu:

7.1.1 **Nirwana binti Ressa** (sebagai istri dari Almarhum Darwis);

7.1.2 **Muh. Ashar bin Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

7.1.3 **Giska Mayasari binti Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

7.1.4 **Armansah binti Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis)

7.2 **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

7.3 **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah);

7.4 **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

7.5 **Arjuniarelo MS binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase**. Selain itu penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen hukum milik Almarhumah;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** yaitu:

3.1 Almarhum Darwis bin Mansi (anak laki-laki kandung Almarhumah), yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu:

3.1.1 Nirwana binti Ressa (sebagai istri dari Almarhum Darwis);

3.1.2 Muh. Ashar bin Darwis (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

3.1.3 Giska Mayasari binti Darwis (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

3.1.4 Armansah binti Darwis (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

3.2 Darna binti Mansi (anak perempuan kandung Almarhumah);

3.3 Inci Darmawan bin Mansi (anak laki-laki kandung Almarhumah);

3.4 Dasriyani binti Mansi (anak perempuan kandung Almarhumah);

3.5 Arjuniarelo MS binti Mansi (anak perempuan kandung Almarhumah);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor xxx tanggal 3 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor xxx tanggal 27 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor xxx tanggal 5 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor xxx tanggal 25 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V nomor xxx tanggal 25 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI nomor xxx tanggal 8 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII nomor xxx tanggal 3 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tungke nomor xxx tanggal 24 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamansi nomor xxx tanggal 31 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustari nomor xxxx tanggal 24 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Inci Darmawan nomor xxx tanggal 22 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Syakariyah nomor xxx tanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arhuniarelo MS nomor xxx tanggal 25 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Lamansi dan Indo Tungke nomor xxx tanggal 26 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kematian atas nama Indo Tungke nomor xxx tanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darwis Mansi nomor xxx tanggal 26 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Darwis yang disaksikan oleh Kepala Desa Patila dan Camat Kecamatan Pammana tanggal 29 Mei 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Darna MS, Andi Darmawan, Dasriyani, Arjunia Relo MS, Muh. Ashar, nomor xxxx tanggal 5 Juli 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Haeruddin bin Caco**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Apt Pranoto, RT 038, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah teman saksi sewaktu kecil di Patila, Kabupaten Wajo dan sekarang bertetangga di Sangatta Utara;
- Bahwa, Saksi kenal dengan **Indo Angke** (almarhumah) adalah ibu dari para Pemohon;
- Bahwa, **Indo Angke** (almarhumah) telah meninggal dunia pada awal tahun 2018 di rumah kediaman yang ada di Sangatta Utara;
- Bahwa, ketika **Indo Angke** (almarhumah) wafat, ayahnya yang bernama **Andi Makkarateg H.dg Matase** dan ibu kandungnya yang bernama **Indo Tuwo** telah wafat lebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidup **Indo Angke** (almarhumah) telah menikah satu kali dengan **Mansi bin Andi Petta Wela**;
- Bahwa, ketika **Indo Angke** (almarhumah) wafat, suaminya **Mansi bin Andi Petta Wela** telah wafat lebih dahulu namun saksi lupa kapan;

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu **Mansi** memiliki **Lamansi** dan **Mangsi Lewa** merupakan nama lain dari **Mansi**;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut **Indo Angke** (almarhumah) dikaruniai 5 (lima) orang anak yang Bernama **Almarhum Darwis bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah), **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah), **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah), **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah), **Arjuniarelo MS binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);
- Bahwa, setahu Saksi anak yang Bernama **Darwis bin Mansi** telah wafat terlebih dahulu sebelum **Indo Angke** (almarhumah) wafat;
- Bahwa, saksi tahu **Dawis bin Mansi** telah beristri dan dikaruniai anak, namun saksi tidak tahu nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa, istri dan anak-anak dari Almarhum Darwis sekarang tinggal di Patila, Kabupaten Wajo;
- Bahwa, para Pemohon masih beragama islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi harta **Indo Angke** (almarhumah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;

Saksi 2, **Saidah binti H. Tanjung**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Apt Pranoto, RT 038, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah teman saksi sewaktu kecil di Patila, Kabupaten Wajo dan saat ini bertetangga di Sangatta Utara;
- Bahwa, Saksi kenal dengan **Indo Angke** (almarhumah) adalah ibu dari para Pemohon;

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Indo Angke** (almarhumah) telah meninggal dunia pada awal tahun 2018 di rumah kediaman yang ada di Sangatta Utara;
 - Bahwa, ketika **Indo Angke** (almarhumah) wafat, ayahnya yang bernama **Andi Makkarateg H.dg Matase** dan ibu kandungnya yang bernama **Indo Tuwo** telah wafat lebih dahulu;
 - Bahwa, semasa hidup **Indo Angke** (almarhumah) telah menikah satu kali dengan **Mansi bin Andi Petta Wela**;
 - Bahwa, ketika **Indo Angke** (almarhumah) wafat, suaminya **Mansi bin Andi Petta Wela** telah wafat lebih dahulu namun saksi lupa kapan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu **Mansi** memiliki **Lamansi** dan **Mangsi Lewa** merupakan nama lain dari **Mansi**;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut **Indo Angke** (almarhumah) dikaruniai 5 (lima) orang anak yang Bernama **Almarhum nce Dawis bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah), **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah), **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah), **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah), **Arjuniarelo MS binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);
 - Bahwa, setahu Saksi anak yang Bernama **nce atau Dawis bin Mansi** telah wafat terlebih dahulu sebelum **Indo Angke** (almarhumah) wafat;
 - Bahwa, saksi tahu **Dawis bin Mansi** atau **nce** telah beristri dan dikaruniai anak, namun saksi tidak tahu nama istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa, istri dan anak-anak dari Almarhum **nce** atau **Darwis bin Mansi** sekarang tinggal di Patila, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih beragama islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi harta **Indo Angke** (almarhumah);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memohon agar menetapkan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018;
2. Bahwa para pemohon memohon menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** yaitu:

2.1 Almarhum Darwis bin Mansi (anak laki-laki kandung Almarhumah), yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu:

2.1.1 Nirwana binti Ressa (sebagai istri dari Almarhum Darwis);

2.1.2 Muh. Ashar bin Darwis (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

2.1.3 Giska Mayasari binti Darwis (sebagai anak dari Almarhum Darwis);

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



2.1.4 **Armansah binti Darwis** (sebagai anak dari Almarhum Darwis)

2.2 **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

2.3 **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung Almarhumah);

2.4 **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

2.5 **Arjuniarelo MS binti Mansi** (anak perempuan kandung Almarhumah);

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen hukum milik **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah);

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haeruddin dan Saidah.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.15 tersebut setelah diteliti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.15 akta otentik, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.15 tersebut harus dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidigen bindende bewijskracht*), karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dimeterai dan dinazegelen menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Sangatta Utara, oleh karena itu Majelis

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan ahli di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII** secara nyata berdomisili di Kabupaten Wajo, namun para **Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII** mengikuti **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Sangatta oleh karena itu **Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII** dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa para Pemohon memiliki hubungan secara hukum dengan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) yang meninggal pada tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa ada perbedaan nama ayah para Pemohon baik di dalam permohonan dengan alat bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, di dalam permohonan disebutkan **Mansi**, sedangkan di dalam alat bukti P.9 disebutkan **Lamansi**, di dalam alat bukti P.10 disebut **Mansi**, P.11 disebut **Mansi Wela**, P.12 disebut **Mangsi** dan P.13 disebut **Mangsi Wela**, berdasarkan **fakta di persidangan**, nama-nama tersebut di atas merupakan orang yang sama dan harus dibaca **Mansi**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14, P.16, P.17 dan P.18 setelah diteliti merupakan bukan akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.14, P.16, dan P.18 merupakan akta di bawah tangan dan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, maka bukti surat P.14, P.16, dan P.18 tersebut harus

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah serta kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.14, P.16, P.17 dan P.18 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 merupakan fotokopi Surat Keterangan Menikah antara Lamansi dengan Indo Tungke yang isinya menerangkan bahwa Lamansi atau Mansi merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 1958, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan fotokopi akta kematian atas nama **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) yang isinya menerangkan bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) wafat pada tanggal 11 Maret 2018, maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 merupakan Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama **Darwis Mansi**, yang menerangkan meninggalnya atas nama **Darwis Mansi** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.16 bukanlah akta otentik melainkan akta di bawah tangan dan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975;

Menimbang bahwa meskipun bukti P.16 bukan akta otentik, berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.16 tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sehingga bukti P.16 kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut secara nyata belum membuktikan tentang kematian **Darwis bin Mansi**, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti P.4 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.16 isi dan tandatangannya diakui oleh para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan, maka bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.16 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, dan oleh perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa nama **Darwis bin Mansi** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya menerangkan orang-orang yang menjadi ahli waris dari **Darwis bin Mansi**, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.17 merupakan bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 *jo.* Pasal 111 ayat 1 (c) huruf 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara nyata belum membuktikan orang-orang yang menjadi ahli waris dari **Darwis bin Mansi**, untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka bukti P.17 dapat dijadikan alat bukti

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan tentang susunan ahli waris yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.17 isi dan tandatangannya diakui oleh para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan, maka bukti P.17, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya menerangkan orang-orang yang menjadi ahli waris dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.18 merupakan bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 *jo.* Pasal 111 ayat 1 (c) huruf 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.18 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut secara nyata belum membuktikan orang-orang yang menjadi ahli waris dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah), untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka bukti P.18 dapat dijadikan alat bukti permulaan tentang susunan ahli waris yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.18 isi dan tandatangannya diakui oleh para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan, maka bukti P.18 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.18 kekuatan hukumnya bersifat sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon saling bersesuaian dan tidak ada bantahan atau sangkalan dari pihak manapun di persidangan hal tersebut merupakan fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di kediaman karena sakit;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak dapat memberikan keterangan secara rinci keadaan Darwis bin Mansi beserta istri dan anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah mengetahui bahwa selain para Pemohon, **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) juga memiliki anak laki-laki bernama **Darwis** yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Indo Angke** wafat, bertempat tinggal di Desa Patila, Kabupaten Wajo dan meninggalkan satu istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang dihadirkan di dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Darwis bin Mansi** merupakan anak kandung, **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** dengan **Mansi bin Andi Petta Wela**, dan merupakan saudara kandung Para Pemohon yang sudah meninggal dunia sebelum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** wafat.

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terhadap posita dan petitum para Pemohon dan dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis diatas, maka bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, serta keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) menikah dengan **Mansi bin Andi Petta Wela**;
- Bahwa, **Mansi bin Andi Petta Wela** terlebih dahulu telah wafat sebelum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H.dg. Matase** wafat;
- Bahwa kedua orang tua **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) telah terlebih dahulu wafat;
- Bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) telah wafat pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) wafat bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV**, dan Almarhum Darwis merupakan anak kandung dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah);
- Bahwa semasa hidup, **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) belum pernah membagi harta kepada anak-anaknya;
- Bahwa Darwis bin Mansi telah wafat terlebih dahulu sebelum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) wafat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



- Bahwa, **Darwis bin Mansi** (almarhum) telah memiliki istri bernama **Nirwana binti Ressa**, dan tiga orang anak bernama **Muh. Ashar bin Darwis**, **Giska Mayasari binti Darwis** dan **Armansah binti Darwis**;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus surat-surat atau dokumen hukum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah);

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa istri adalah salah satu dari ahli waris kuat yang tidak akan terhijab *hirman* oleh ahli waris yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Mustafa alBugha dalam kitab *al-Fiqh asy-Manhaji* juz 2 halaman 282 yang diambil alih oleh Hakim

وإذا اجتمع الصنفان : الذكور و الإناث عند فقد مورثهم ورت
خمسة منهم, و سقط الباقون, و الوارثون هم : الأبن, و البنت, و
الأب, و الأم و أحد الثوجين.

"jika golongan laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris, maka yang bisa menjadi ahli waris hanya lima orang ini yaitu: "anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu dan salah satu dari suami atau istri".

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris dalam perkara a quo, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum adalah **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV** dan **Darwis bin Mansi (Almarhum)**;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018 di Sangatta Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 huruf (a.1) para Pemohon memohon agar menetapkan **Nirwana binti Ressa (Pemohon V)** (istri dari almarhum **Darwis bin Mansi**) sebagai ahli waris pengganti **Darwis bin Mansi**, Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena*

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi ahli waris”, berdasarkan ketentuan di atas, bahwa **Nirwana binti Ressa (Pemohon V)** (istri dari almarhum **Darwis bin Mansi**) tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase**, **Nirwana binti Ressa (Pemohon V)** hanya memiliki hubungan perkawinan dengan **Darwis bin Mansi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **Nirwana binti Ressa (Pemohon V)** tidak dapat digolongkan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti dari **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase**, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa **Nirwana binti Ressa (Pemohon V)** untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Darwis bin Mansi**, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **Darwis bin Mansi** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2015 dan meninggalkan istri bernama Nirwana binti Ressa dan tiga orang anak bernama **Muh. Ashar bin Darwis**, **Giska Mayasari binti Darwis** dan **Armansah binti Darwis**, telah wafat terlebih dahulu sebelum **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) wafat, dan pada saat itu harta yang dimiliki **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) belum dibagi kepada anak-anaknya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan **Muh. Ashar bin Darwis**, **Giska Mayasari binti Darwis** dan **Armansah binti Darwis**, sebagai ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) dari **Darwis bin Mansi** Majelis hakim mengetengahkan pendapat Hazairin yang menafsirkan Q.S. An-Nisa ayat 33, menyebutkan bahwa *“Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”*, Dalam tafsir Hazairin mengenai ayat tersebut, istilah mawali dimaknai sebagai Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, dengan mempertimbangkan pendapat Hazairin, **Muh. Ashar bin Darwis**, **Giska Mayasari binti Darwis** dan **Armansah binti Darwis** dapat diposisikan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang harusnya

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh **Darwis bin Mansi** yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris. Jadi **Muh. Ashar bin Darwis, Giska Mayasari binti Darwis dan Armansah binti Darwis** memiliki hubungan kewarisan dengan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah) sebagai cucu menjadi ahli waris atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan **Muh. Ashar bin Darwis, Giska Mayasari binti Darwis dan Armansah binti Darwis**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Darwis bin Mansi** (almarhum) lebih dahulu meninggal dunia dan memiliki keturunan yakni **Muh. Ashar bin Darwis (Pemohon VI), Giska Mayasari binti Darwis (Pemohon VII) dan Armansah binti Darwis**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan **Muh. Ashar bin Darwis (Pemohon VI), Giska Mayasari binti Darwis (Pemohon VII) dan Armansah binti Darwis** tersebut merupakan ahli waris pengganti bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, hal ini sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi **Muh. Ashar bin Darwis (Pemohon VI), Giska Mayasari binti Darwis (Pemohon VII) dan Armansah binti Darwis** untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Darwis bin Mansi** oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa **Muh. Ashar bin Darwis (Pemohon VI), Giska Mayasari binti Darwis (Pemohon VII) dan Armansah binti Darwis** berhak atas harta peninggalan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** (almarhumah);

Dissenting Opnion

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H menyetakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Darwis telah meninggal dunia sebelum Mansi dan Indo Angke meninggal dunia. Dan

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Darwis meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa muwarrits adalah orang yang hartanya berpindah kepemilikan karena orang tersebut telah meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhaili dalam kitab *al-Mu'tamad fil Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz IV halaman 349:

الكورث هو الميت الذي انتقل ماله الى غيره بسبب وفاته.

Menimbang, bahwa *al-Warits*/ ahli waris adalah orang yang hidup ketika *al-Muwarrits* meninggal, apabila syarat sebagai *al-Warist* telah terpenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhaili dalam kitab *al-Mu'tamad fil Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz IV halaman 349:

وهو الحي الذي يستحق ميراث ذلك المتوفى أو يستحق جزءا من ميراثه اذا وجد فيه احد اسباب الارث.

Menimbang, bahwa *al-Mawruts/tirkah* adalah semua harta atau semua hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhaili dalam kitab *al-Mu'tamad fil Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz IV halaman 349:

وهو المال او الحق الذي يتركه الميت و يورث عنه

Menimbang, bahwa syarat seorang ahli waris/ *al-wa-rits* adalah sebagai berikut, *pertama* adalah meninggalnya *al-Muwarrits*, yang *kedua*, adalah masih hidupnya *al-Warits*/ ahli waris, yang *ketiga*, adalah ahli waris memiliki hubungan langsung dengan *al-Muwarrits* baik sebab adanya hubungan darah, ataupun karena adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 (tiga) meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris Indo Angke binti Andi Makkarateng, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meminta agar istri dan anak dari Darwis dijadikan sebagai ahli waris dari Indo Angke yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Darwis bin Mansi telah meninggal dunia sebelum Mansi dan Indo Angke meninggal dunia, sehingga Darwis bin Mansi tidak bisa

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai ahli waris dari Indo Angke karena Darwis sebagai *al-Warits* atau ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum Indo Angke sebagai seorang *al-Muwarrits*, sebagaimana syarat *al-Warits* atau ahli waris yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon agar istri dan anak dari Darwis mendapatkan bagian dari peninggalan Indo Angke binti Andi Makkarateng, maka Hakim menilai bahwa jalan yang bisa dipakai atas hal tersebut bukanlah melalui jalur per-warisan, karena Darwis meninggal dunia sebelum Indo Angke binti Andi Makkarateng, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris/*al-Warits*. Dan hanya bisa diberikan melalui jalur wasiat wajibah sebagai mana pendapat Prof. Dr. Ali Jumah dalam kitab *al-Bayan lima* Yusghilul Adzhaan Juz II halaman 373:

وجد ان الشرع الشريف عالج هذه المسألة بأن أعطى للجد أن يوصى لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء من ماله, حتى يكفيهم ماطلبات الحياة, و يبعدهم عن سؤال الناس أو سلوك الوسائل المحرمة لدمع المال, لأنه ليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد يقاسون الفقر والحاجة بعد ان قاسوا ألم اليتيم لفقد العائل الذي لو قدر له ان يعيش الى موت أبويه لورث كما ورث اخوته, لهذا جعل الله لهؤلاء الأولاد حقا في التركة التي خلفها جدهما و جدتهم عن طريق الوصية الواجبة.

Artinya: "dalam hal seperti ini, aturan memungkinkan kita menyelesaikan masalah dengan memberikan hak kepada kakek untuk memberikan wasiat bagi anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia, agar mendapatkan bagian dari harta kakeknya, agar anak-anak ini bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan tidak perlu meminta-minta kepada orang lain ataupun memempuh jalan yang diharamkan untuk mencari harta, karena tidak merupakan suatu yang bijak membiarkan anak-anak tersebut menderita dalam kefakiran setelah mereka menderita karena kehilangan seorang ayah, yang apabila diandaikan masih hidup maka sang ayah juga akan mendapatkan bagian sebagaimana

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya yang lain, maka bagi anak-anak tersebut hak atas harta sang kakek dengan jalur wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa Darwis bin Mansi bukan termasuk ahli Waris Indo Angke binti Andi Makkarateng, dan anak-anak dari Daris bin Mansi bisa mendapatkan hak dari sebagian peninggalan Waris Indo Angke binti Andi Makkarateng melalui jalur wasiat wajibah bukan melalui jalur kewarisan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I bernama Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. memiliki dissenting opinon (pendapat berbeda), namun demi kepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetap menandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018;
3. Menyatakan **Darwis bin Mansi** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2015;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Indo Angke binti Andi Makkarateng H. dg. Matase** yaitu:
 - 4.1 **Darna binti Mansi** (anak perempuan kandung **Indo Angke**);
 - 4.2 **Inci Darmawan bin Mansi** (anak laki-laki kandung **Indo Angke**);
 - 4.3 **Dasriyani binti Mansi** (anak perempuan kandung **Indo Angke**);

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Arjuniarelo MS binti Mansi (anak perempuan kandung **Indo Angke**);

4.5 Muh. Ashar bin Darwis (Ahli waris pengganti dari **Darwis**);

4.6 Giska Mayasari binti Darwis (Ahli waris pengganti dari **Darwis**);

4.7 Armansah binti Darwis (Ahli waris pengganti dari **Darwis**);

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulq'adah 1445 Hijriah oleh kami Musthofa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,
M.H**

Musthofa, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian biaya :

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.525.000,00
- PNPB	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)